LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT



NO. 15 2004 SERI. E

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR: 8 TAHUN 2004

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

: a. bahwa Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan asset negara, sehingga dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi, telah diberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik, yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

NO. 15 2004 SERI. E

- b. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, yang pada prinsipnya, bantuan keuangan tersebut diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas, tidak sesuai lagi, sehubungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik peserta Pemilu tahun 1999, diberikan dalam bentuk bantuan minimal secara merata dan bantuan yang dihitung berdasarkan prestasi perolehan suara yang sah, yang besarannya disesuaikan kemampuan dengan keuangan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf b di atas, maka Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu dicabut dan menetapkan pencabutan tersebut dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata cara pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D) Jo Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2002 Nomor 8 Seri E dan seluruh ketentuan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan bantuan keuangan kepada partai politik, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 10 Desember 2004

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

DANNY SETIAWAN.

Diundangkan di Bandung pada tanggal 14 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

ttd

SETIA HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2004 NOMOR 15 SERI E

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT



NO. 15 2004 SERI. E

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK